BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/429 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/897/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 Perihal : Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/721 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/721 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 AGUSTUS 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/429 TAHUN 2025
Tanggal : 1 AGUSTUS 2025

PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM 19691103 199503 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	GIYANTO, S.Kom, MM 19690811 199603 1 004 Penata (III/c)	Bendahara Penerimaan		-
3	SLAMET RAHARJO,SE 19730417 200701 1 016 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran		-

1	2	3	4	5
4	NARDI, SE 19710503 199903 1 004 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Sekretariat sebagai berikut : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusuan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

1	2	3	4	5
				6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1	2	3	4	5
				e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air da Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya i. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

1	2	3	4	5
5	AGUNG ROHMAJI, S.Kom, MM. 19751222 200604 1 007 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Anggaran sebagai berikut : Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

1	2	3	4	5
				11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 12. Koordinas Perencanaan Anggaran Pembiayaan 13. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota
6	ARIFIN IBNU ISLAM, S.Sos. 19681013 199803 1 004 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Perbendaharaan sebagai berikut : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2. Pegelolaan SisaLebih Perhitungan Angaran Tahun Sebelumnya 3. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan PenerbitanAnggaran Kas dan SPD 4. Penatausahaan Pembiayaan Daerah 5. Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 6. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama danPemantauan Transaksi on Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

1	2	3	4	5
				7. Koordinasi da Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 9. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 10. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 11. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
7	ASMAJI BUDI PRAYOGO, S.Kom, MM 19890416 201101 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pendapatan I sebagai berikut : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 4. Penetapan Wajib Pajak Daerah 5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6. Penagihan Pajak Daerah 7. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
8	ANITA DWI PUTRANTI, SE, MM 19780926 201101 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pendapatan II sebagai berikut : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Peyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1	2	3	4	5
9	HARTONO, S.Pd, SH, MM. 19700519 199203 1 007 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Akuntansi Pelaporan dan Aset Daerah sebagai berikut : a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 3. Koordinasi Penyusunan Laporan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 4. Konsolidasi Laporan Keuangan SPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5. Koordinasi dan Penyusuunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

1	2	3	4	5
				6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 7. Penyususnan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 8. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pembinaan, Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota b. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 2. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah 3. Pengolahan Data Retribusi Daerah 4. Penetapan Wajib Retribusi Daerah 5. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah c. Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Penyusunan Standar Harga 2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

1	2	3	4	5
				4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah 6. Inventarisasi Barang Milik Daerah 7. Pengamanan Barang Milik Daerah 8. Penilaian Barang Milik Daerah 9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 11. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
10	DIMAS PRASASTO PUTRO, A.Md 19850720 201001 1 022 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
11	MULDIYANTO, SE 19771116 201001 1 013 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Anggaran

1	2	3	4	5
12	ENDANG SRI WIYANTI, SE 19711007 200701 2 006 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Perbendaharaan
13	WIDODO, SE, MM 19720921 200801 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pendapatan I
14	ENDAH DWIJAYANTI MURTININGTYAS, A.Md.Ak 19990504 202203 2 006 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pendapatan II
15	DESSY WAHYUNINGSIH, S.Kom 19950320 202203 2 014 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Akuntansi Pelaporan dan Aset Daerah

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/465 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/1988/IX/2025 tanggal 1 September 2025 perihal Usulan Pergantian Pemegang KKPD dan Administrator KKPD, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/43 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembanggan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. membuat Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada saat menerima Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

c. menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan *Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pertama kali;

d. membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan *(signature panel)* yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

e. merahasiakan nomor kartu, *Personal Identification Number, Card Verification Value* dan masa berlaku Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

f. secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah atau tidak diakui *(dispute)*;

g. dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada siapapun;

h. memilih *merchant* Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *(e-commerce)* yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring;

i. dapat mengajukan permohonan penonaktifan kepada Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan menyimpan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ditempat yang aman dalam hal Kartu Kredit Pemerintah Daerah tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama;

j. mengumpulkan dokumen berupa Tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran;

k. membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

l. menyampaikan Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan

m. dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan *request*/aktivasi *Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui *call center*/layanan pesan singkat *(Short Message Service)*/sarana komunikasi lainnya;

b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuaan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

c. menginfomasikan nilai kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara;

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode permanen, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara permanen;

e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara ke batasan belanja *(limit)* awal setelah periode kenaikan batasan belanja *(limit)* sementara/masa berlaku penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah ke batasan belanja *(limit)* awal kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja *(limit)* awal setelah periode berakhir;

g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/43 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :900/465 TAHUN 2025
Tanggal :1 SEPTEMBER 2025

DAFTAR PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH	ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
1	2	3
1	SANTOSA BUDI UTOMO,S.Sos NIP. 19680722 199403 1 015	DEWI PURWANINGSIH, A.Md NIP. 19801013 200903 2 004
2	HERI STYAWAN, SE, MH NIP. 19850330 201001 1 018	NITO INDIKA FERA, A.Md NIP. 19980630 202012 2 008
3	SUMANTRI HANDOKO JATI, ST NIP. 19750126 200604 1 008	MUT'AH ISNAENI, P.Si NIP. 19950830 202421 2 023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/464 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 900.1/1152 tanggal 1 Agustus 2025 perihal Usulan Pergantian Pemegang KKPD dan Administrator KKPD, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/30 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. membuat Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada saat menerima Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

c. menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan *Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pertama kali;

d. membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan *(signature panel)* yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

e. merahasiakan nomor kartu, *Personal Identification Number, Card Verification Value* dan masa berlaku Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

f. secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah atau tidak diakui *(dispute)*;

g. dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada siapapun;

h. memilih *merchant* Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *(e-commerce)* yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring;

i. dapat mengajukan permohonan penonaktifan kepada Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan menyimpan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ditempat yang aman dalam hal Kartu Kredit Pemerintah Daerah tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama;

j. mengumpulkan dokumen berupa Tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran;

k. membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

l. menyampaikan Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan

m. dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan *request*/aktivasi *Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui *call center*/layanan pesan singkat *(Short Message Service)*/sarana komunikasi lainnya;

b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuaan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

c. menginfomasikan nilai kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara;

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode permanen, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara permanen;

e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara ke batasan belanja *(limit)* awal setelah periode kenaikan batasan belanja *(limit)* sementara/masa berlaku penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah ke batasan belanja *(limit)* awal kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja *(limit)* awal setelah periode berakhir;

g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/30 Tahun 2025 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/464 TAHUN 2025
Tanggal : 1 SEPTEMBER 2025

DAFTAR PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH	ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
1	2	3
1	RONI WICAKSONO, S.STP, MM NIP. 19770316 199711 1 001	ADI SETIYO PRATAMA, A.Md.AB NIPPPK. 19950815 202421 1 014
2.	SUJARWO, SE, M.Si NIP. 19711217 199803 1 005	ANITA KRISTIANA, S.I.Pust NIP. 19860821 200903 2 007

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/466 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor : 900/1763/IX/2025 tanggal 1 September 2025 perihal Usulan Pergantian Pemegang KKPD dan Administrator KKPD, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/718 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tata Cara Operasional Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. membuat Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. menandatangani Berita Acara Serah Terima Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Surat Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada saat menerima Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

c. menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan *Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pertama kali;

d. membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan *(signature panel)* yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

e. merahasiakan nomor kartu, *Personal Identification Number, Card Verification Value* dan masa berlaku Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

f. secara aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah atau tidak diakui *(dispute)*;

g. dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada siapapun;

h. memilih *merchant* Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *(e-commerce)* yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring;

i. dapat mengajukan permohonan penonaktifan kepada Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan menyimpan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ditempat yang aman dalam hal Kartu Kredit Pemerintah Daerah tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama;

j. mengumpulkan dokumen berupa Tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran;

k. membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

l. menyampaikan Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Operasional dan Belanja Modal dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan/atau Daftar Pengeluaran Rill Kegiatan Perjalanan Dinas Jabatan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan

m. dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerjanya terkait permasalahan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. melakukan aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan *request*/aktivasi *Personal Identification Number* Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui *call center*/layanan pesan singkat *(Short Message Service)*/sarana komunikasi lainnya;

b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuaan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

c. menginfomasikan nilai kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara;

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah, periode permanen, serta nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara permanen;

e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah secara sementara ke batasan belanja *(limit)* awal setelah periode kenaikan batasan belanja *(limit)* sementara/masa berlaku penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah ke batasan belanja *(limit)* awal kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal batasan belanja *(limit)* Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja *(limit)* awal setelah periode berakhir;

g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan

h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama Kartu Kredit Pemerintah Daerah, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/718 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400/466 TAHUN 2025
Tanggal : 1 SEPTEMBER 2025

DAFTAR PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH	ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
1	2	3
1	HERI WAHYU CAHYONO, S.STP, MM NIP. 19820711 200112 1 003	HERMI RAHAYUNINGSIH, SE, MH NIP. 19730906 199303 2 006

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/328 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.3.5/7379/2025 tanggal 14 Mei 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan BOK Puskesmas Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Nomor 900/907 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/907 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/328 TAHUN 2025
Tanggal : 20 Mei 2025

NAMA PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Nomor	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Tugas dan wewenang
1	2	3	4
1	RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM 19691103 199503 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Umum Daerah	1. Menganggarkan pendapatan transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 2. Membuka rekening operasional Dana BOK Puskesmas 3. Melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) 4. Melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB) 5. Melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Dana BOK Puskesmas
2	TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes 19700902 199103 2 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengguna Anggaran	1. Menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas 3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas 4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
			5. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas
3	ENDANG SRI LESTARI 19730303 199203 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	1. Merekapitulasi laporan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOK Puskesmas 3. Menyiapkan SP2B Dana BOK Puskesmas
4	dr. SULISTIYANINGSIH 19750919 200801 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Weru	1. Menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas 3. Melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas 4. Memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan verifikasi atas buktipenerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas 6. Melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD 7. Memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan 8. Melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD
5	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ners 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bulu	
6	dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tawangsari	
7	dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Nguter	
8	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sukoharjo	

1	2	3	4
9	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bendosari	9. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas 10. Melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggungjawabnya 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Polokarto	
11	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Mojolaban	
12	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Grogol	
13	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Baki	
14	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gatak	
15	dr. HENNY PUSPITOSARI UTAMI 19780906 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Kartasura	
16	WARTI SUMIYATI, SST 19680426 199103 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Weru	1. Menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas 2. Menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
17	NOVITA SRI PURWANTI, A.Md. Keb 19761101 200701 2 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bulu	3. Menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas 4. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas 6. Mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak 7. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas 8. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan 9. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran 10. Menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas 11. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18	WILASTRI, A.Md. Keb 19761011 200701 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Tawangsari	
19	MAFTHUKAH BUDIATI, A.Md. Keb 19720818 199203 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Nguter	
20	YUNITA DEWI, S.Kep 19920603 202203 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Sukoharjo	
21	ARIFAH ISTIQOMAH, A.Md 19880312 202012 2 014 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bendosari	
22	DEWI KURNIAWATI, A.Md. Keb 19750908 200701 2 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Polokarto	
23	SRI PARTANI, A.Md. Keb 19760217 200701 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Mojolaban	
24	LINDA PUWANTININGSIH, A.Md.Kep 19980430 202012 2 004 Pengatur (II/c)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Grogol	

1	2	3	4
25	MUFLIHAH TRI WULANDARI, A.Md. Gz 19781114 201001 2 014 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Baki	
26	MARYAMAH, A.Md 19810823 200501 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Gatak	
27	INDAH RAHAYU SARTIKA, A.Md. Keb 19770507 200701 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Kartasura	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/333 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.3.5/7792/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan BOK Puskesmas Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Nomor 900/328 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/328 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 MEI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/333 TAHUN 2025
Tanggal : 22 MEI 2025

NAMA PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Nomor	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Tugas dan wewenang
1	2	3	4
1	RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM 19691103 199503 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Umum Daerah	1. Menganggarkan pendapatan transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 2. Membuka rekening operasional Dana BOK Puskesmas 3. Melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) 4. Melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB) 5. Melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Dana BOK Puskesmas
2	TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes 19700902 199103 2 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengguna Anggaran	1. Menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas 3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas 4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
			5. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas
3	ENDANG SRI LESTARI 19730303 199203 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	1. Merekapitulasi laporan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOK Puskesmas 3. Menyiapkan SP2B Dana BOK Puskesmas
4	dr. SULISTIYANINGSIH 19750919 200801 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Weru	1. Menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas 3. Melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas 4. Memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan verifikasi atas buktipenerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas 6. Melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD 7. Memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan 8. Melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD
5	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ners 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bulu	
6	dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tawangsari	
7	dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Nguter	
8	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sukoharjo	

1	2	3	4
9	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bendosari	9. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas 10. Melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggungjawabnya 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Polokarto	
11	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Mojolaban	
12	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Grogol	
13	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Baki	
14	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gatak	
15	dr. NUR FANDA EKO MEDIAWATI 19720505 200604 2 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Kartasura	
16	WARTI SUMIYATI, SST 19680426 199103 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Weru	1. Menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas 2. Menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
17	NOVITA SRI PURWANTI, A.Md. Keb 19761101 200701 2 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bulu	3. Menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas 4. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas 6. Mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak 7. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas 8. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan 9. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran 10. Menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas 11. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18	WILASTRI, A.Md. Keb 19761011 200701 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Tawangsari	
19	MAFTHUKAH BUDIATI, A.Md. Keb 19720818 199203 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Nguter	
20	YUNITA DEWI, S.Kep 19920603 202203 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Sukoharjo	
21	ARIFAH ISTIQOMAH, A.Md 19880312 202012 2 014 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bendosari	
22	DEWI KURNIAWATI, A.Md. Keb 19750908 200701 2 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Polokarto	
23	SRI PARTANI, A.Md. Keb 19760217 200701 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Mojolaban	
24	LINDA PUWANTININGSIH, A.Md.Kep 19980430 202012 2 004 Pengatur (II/c)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Grogol	

1	2	3	4
25	MUFLIHAH TRI WULANDARI, A.Md. Gz 19781114 201001 2 014 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Baki	
26	MARYAMAH, A.Md 19810823 200501 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Gatak	
27	INDAH RAHAYU SARTIKA, A.Md. Keb 19770507 200701 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Kartasura	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/460 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/1632/2025 tanggal 26 Agustus 2025 perihal Usulan Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/381 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/381 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/460 TAHUN 2025
Tanggal : 1 SEPTEMBER 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUMINI, SE, MM 19681021 199403 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	UMI LUTHFI HANIFAH, A.Md 19950313 201612 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran		-
3	SANTOSA BUDI UTOMO, S.Sos 19680722 199403 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Sekretariat dan Mutasi: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1	2	3	4	5
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17. Fasilitasi Kunjungan Tamu

	2	3	4	5
				18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Pengadaan Mebel 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 26. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 27. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 28. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 29. Pengelolaan Mutasi ASN 30. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 31. Pengelolaan Promosi ASN.

1	2	3	4	5
5	HERI STYAWAN, SE, MH 19850330 201001 1 018 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung jawab atas Sub Kegiatan Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian: 1. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Pengelolaan Data Kepegawaian 3. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 6. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 7. Pembinaan Disiplin ASN 8. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 9. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
6	SUMANTRI HANDOKO JATI, ST 19750126 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung jawab atas Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

1	2	3	4	5
				2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

1	2	3	4	5
				5. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
7	DEWI PURWANINGSIH , A.Md 19801013 200903 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat dan Bidang Mutasi
8	NITO INDIKA FERA, A.Md 19980630 202012 2 008 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
9	MUTI'AH ISNAENI, S.Psi 19950830 202421 2 023 IX	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/381 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/1496/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Usulan Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/303 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/303 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/381 TAHUN 2025
Tanggal : 1 JULI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUMINI, SE, MM 19681021 199403 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	KRISTANTI RAHAYU, A.Md 19851228 201001 2 026 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
3	SANTOSA BUDI UTOMO, S.Sos 19680722 199403 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Sekretariat dan Mutasi: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1	2	3	4	5
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17. Fasilitasi Kunjungan Tamu

	2	3	4	5
				18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Pengadaan Mebel 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 26. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 27. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 28. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 29. Pengelolaan Mutasi ASN 30. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 31. Pengelolaan Promosi ASN.

1	2	3	4	5
5	HERI STYAWAN, SE, MH 19850330 201001 1 018 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung jawab atas Sub Kegiatan Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian: 1. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Pengelolaan Data Kepegawaian 3. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 6. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 7. Pembinaan Disiplin ASN 8. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 9. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
6	SUMANTRI HANDOKO JATI, ST 19750126 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung jawab atas Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

1	2	3	4	5
				2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

1	2	3	4	5
				5. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
7	DEWI PURWANINGSIH , A.Md 19801013 200903 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat dan Bidang Mutasi
8	NITO INDIKA FERA, A.Md 19980630 202012 2 008 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
9	MUTI'AH ISNAENI, S.Psi 19950830 202421 2 023 IX	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/303 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/965/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Usulan Pergantian Calon Pejabat Pengelola Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/905 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/905 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 MEI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/303 TAHUN 2025
Tanggal : 2 MEI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUMINI, SE, MM 19681021 199403 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	KRISTANTI RAHAYU, A.Md 19851228 201001 2 026 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
3	SANTOSA BUDI UTOMO, S.Sos 19680722 199403 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Sekretariat dan Mutasi: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1	2	3	4	5
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17. Fasilitasi Kunjungan Tamu

	2	3	4	5
				18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Pengadaan Mebel 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 26. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 27. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 28. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 29. Pengelolaan Mutasi ASN 30. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 31. Pengelolaan Promosi ASN.

1	2	3	4	5
5	HERI STYAWAN, SE, MH 19850330 201001 1 018 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	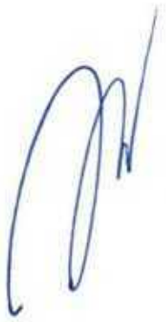	Bertanggung jawab atas Sub Kegiatan Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian: 1. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Pengelolaan Data Kepegawaian 3. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 6. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 7. Pembinaan Disiplin ASN 8. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 9. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
6	DYAH MAYANGSARI, S.Psi 19670621 199803 2 004 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung jawab atas Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia: 1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

1	2	3	4	5
				2. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional 4. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

1	2	3	4	5
				5. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
7	DEWI PURWANINGSIH , A.Md 19801013 200903 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat dan Bidang Mutasi
8	NITO INDIKA FERA, A.Md 19980630 202012 2 008 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
9	MUTI'AH ISNAENI, S.Psi 19950830 202421 2 023 IX	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/329 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.3.5/7379/2025 tanggal 14 Mei 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/908 Tahun 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/908 Tahun 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 MEI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/329 TAHUN 2025
Tanggal : 20 MEI 2025

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Jabatan Pengelola Keuangan	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SULISTIYANINGSIH 19750919 200801 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Weru
2	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ns 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Bulu
3	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Tawangsari
4	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a)	Puskesmas Nguter
5	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Puskesmas Sukoharjo
6	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Bendosari
7	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Polokarto
8	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Puskesmas Mojolaban
9	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Grogol
10	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Puskesmas Baki

1	2	3	4
11	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Gatak
12	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. HENNY PUSPITOSARI UTAMI 19780906 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Puskesmas Kartasura
13	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SANI 19700506 200701 2 015 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Weru
14	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	PURNOMO DEWI SARININGSIH, AMd Keb 19741220 200604 2 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Bulu
15	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	NINGSIH SUHARTINI, A.Md.Keb 19721018 199203 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawangsari
16	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SRI ASIH, A Md Keb 19710916 200501 2 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Nguter
17	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SETYANINGSIH 19771020 200801 2 010 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Sukoharjo
18	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUMARSI, A Md Keb 19730503 200604 2 015 Penata (II/c)	Puskesmas Bendosari
19	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUPARWI 19810529 200701 2 010 Pengatur (II/c)	Puskesmas Polokarto
20	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	ENI SUSILOWATI, AMF 19791220 200801 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Mojolaban
21	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SETYOWATI, A.Md.Keb 19790602 200604 2 027 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
22	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	INDAH KRISTIANA 19740829 200701 2 006 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki
23	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	YULIA WAHYU WIJAYANTI, S.Kep. Ns 19840709 201001 2 025 Penata (III/c)	Puskesmas Gatak

1	2	3	4
24	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SEFTI PURNAWATI, A.Md.KL 19940911 202012 2 023 Pengatur (II/c)	Puskesmas Kartasura
25	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	FITRI HASTUTI, SKM 19840703 200604 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Weru
26	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	HARYANI, S.K.M 19760809 200701 2 012 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Bulu
27	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	ANIEK NUR ROHMANI, AMK 19810413 200701 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawangsari
28	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	PITRI SETYOWATI, A.Md.Kep 19961122 202012 2 022 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Nguter
29	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MARCHAMAH, SKM 19750810 200701 2 027 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Sukoharjo
30	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MURNIATI, A Md Keb 19751216 200701 2 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Bendosari
31	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	NURI MURSIDAH, A.Md. Keb 19751010 200701 2 024 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Polokarto
32	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUMARNI, A Md Keb 19751219 200501 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Mojolaban
33	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	NUR AGUSTININGSIH, S.Gz 19790813 200501 2 011 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
34	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUNARSIH, A.Md.Keb 19850812 201704 2 002 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki

1	2	3	4
35	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	VERI SETYAWAN 19840430 200801 1 006 Pengatur (II/c)	Puskesmas Gatak
36	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MARWANTI, A.Md 19780121 200604 2 010 Penata (III/c)	Puskesmas Kartasura

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/334 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.3.5/7792/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/329 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/329 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 MEI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 9003//$ TAHUN 2025
Tanggal : 22 MEI 2025

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Jabatan Pengelola Keuangan	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SULISTIYANINGSIH 19750919 200801 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Weru
2	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ns 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Bulu
3	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Tawangsari
4	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a)	Puskesmas Nguter
5	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Puskesmas Sukoharjo
6	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Bendosari
7	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Polokarto
8	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Puskesmas Mojolaban
9	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Grogol
10	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Puskesmas Baki

1	2	3	4
11	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Gatak
12	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. NUR FANDA EKO MEDIAWATI 19720505 200604 2 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Kartasura
13	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SANI 19700506 200701 2 015 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Weru
14	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	PURNOMO DEWI SARININGSIH, AMd Keb 19741220 200604 2 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Bulu
15	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	NINGSIH SUHARTINI, A.Md.Keb 19721018 199203 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawangsari
16	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SRI ASIH, A Md Keb 19710916 200501 2 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Nguter
17	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SETYANINGSIH 19771020 200801 2 010 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Sukoharjo
18	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUMARSI, A Md Keb 19730503 200604 2 015 Penata (II/c)	Puskesmas Bendosari
19	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUPARWI 19810529 200701 2 010 Pengatur (II/c)	Puskesmas Polokarto
20	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	ENI SUSILOWATI, AMF 19791220 200801 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Mojolaban
21	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SETYOWATI, A.Md.Keb 19790602 200604 2 027 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
22	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	INDAH KRISTIANA 19740829 200701 2 006 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki
23	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	YULIA WAHYU WIJAYANTI, S.Kep. Ns 19840709 201001 2 025 Penata (III/c)	Puskesmas Gatak

1	2	3	4
24	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SEFTI PURNAWATI, A.Md.KL 19940911 202012 2 023 Pengatur (II/c)	Puskesmas Kartasura
25	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	FITRI HASTUTI, SKM 19840703 200604 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Weru
26	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	HARYANI, S.K.M 19760809 200701 2 012 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Bulu
27	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	ANIEK NUR ROHMANI, AMK 19810413 200701 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawangsari
28	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	PITRI SETYOWATI, A.Md.Kep 19961122 202012 2 022 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Nguter
29	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MARCHAMAH, SKM 19750810 200701 2 027 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Sukoharjo
30	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MURNIATI, A Md Keb 19751216 200701 2 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Bendosari
31	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	NURI MURSIDAH, A.Md. Keb 19751010 200701 2 024 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Polokarto
32	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUMARNI, A Md Keb 19751219 200501 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Mojolaban
33	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	NUR AGUSTININGSIH, S.Gz 19790813 200501 2 011 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
34	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUNARSIH, A.Md.Keb 19850812 201704 2 002 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki

1	2	3	4
35	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	VERI SETYAWAN 19840430 200801 1 006 Pengatur (II/c)	Puskesmas Gatak
36	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MARWANTI, A.Md 19780121 200604 2 010 Penata (III/c)	Puskesmas Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/519 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor B/900.1.3.5/14552/2025 tanggal 1 Oktober 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Dana BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Nomor 900/398 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/398 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 OKTOBER 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/519 TAHUN 2025
Tanggal : 1 OKTOBER 2025

NAMA PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Nomor	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Tugas dan wewenang
1	2	3	4
1	RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM 19691103 199503 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Umum Daerah	1. Menganggarkan pendapatan transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 2. Membuka rekening operasional Dana BOK Puskesmas 3. Melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) 4. Melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB) 5. Melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Dana BOK Puskesmas
2	TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes 19700902 199103 2 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengguna Anggaran	1. Menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas 3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas 4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
			5. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas
3	ENDANG SRI LESTARI 19730303 199203 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	1. Merekapitulasi laporan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOK Puskesmas 3. Menyiapkan SP2B Dana BOK Puskesmas
4 5 6 7 8	PRIYONO BUDI RAHARJO, SKM 19690416 199403 1 012 Penata Tingkat I (III/d) PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ners 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d) dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b) dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a) Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Weru Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bulu Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tawangsari Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Nguter Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sukoharjo	1. Menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas 3. Melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas 4. Memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan verifikasi atas buktipenerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas 6. Melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD 7. Memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan 8. Melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD

1	2	3	4
9	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bendosari	9. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas 10. Melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggungjawabnya 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Polokarto	
11	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Mojolaban	
12	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Grogol	
13	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Baki	
14	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gatak	
15	dr. HENNY PUSPITOSARI UTAMI 19780906 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Kartasura	
16	WARTI SUMIYATI, SST 19680426 199103 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Weru	1. Menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas 2. Menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
17	NOVITA SRI PURWANTI, A.Md. Keb 19761101 200701 2 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bulu	3. Menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas 4. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas 6. Mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak 7. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas 8. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan 9. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran 10. Menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas 11. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18	WILASTRI, A.Md. Keb 19761011 200701 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Tawangsari	
19	MAFTHUKAH BUDIATI, A.Md. Keb 19720818 199203 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Nguter	
20	YUNITA DEWI, S.Kep 19920603 202203 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Sukoharjo	
21	ARIFAH ISTIQOMAH, A.Md 19880312 202012 2 014 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bendosari	
22	DEWI KURNIAWATI, A.Md. Keb 19750908 200701 2 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Polokarto	
23	SRI PARTANI, A.Md. Keb 19760217 200701 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Mojolaban	
24	LINDA PUWANTININGSIH, A.Md.Kep 19980430 202012 2 004 Pengatur (II/c)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Grogol	

1	2	3	4
25	MUFLIHAH TRI WULANDARI, A.Md. Gz 19781114 201001 2 014 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Baki	
26	MARYAMAH, A.Md 19810823 200501 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Gatak	
27	INDAH RAHAYU SARTIKA, A.Md. Keb 19770507 200701 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Kartasura	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/516 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/5612/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/444 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/444 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 OKTOBER 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/516 TAHUN 2025
Tanggal : 1 OKTOBER 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	HAVID DANANG PURNOMO WIDODO, SH, MH 19841107 201001 1 023 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	DEDI PRASETYO, A.Md 19851229 201001 1 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan		
3	SOLIS HARIYANA, S.Kom. 19791010 201406 1 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran		-
4	RUSMINI, S.Sos, MM 19730606 199503 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Sekretariat : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD 5. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4	5
				f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				i. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar j. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
5	SULISTYO BUDI WIJOYO, S.Kom, M.A.P 19801005 200903 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Sekolah Dasar a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 4. Pengadaan Mebel Sekolah 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

1	2	3	4	5
				8. Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 9. Penambahan Ruang Kelas Baru 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta DIdik b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6	ZAINAL KHOIRI, SE, M.Si 19720921 199903 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Pembangunan Kantin Sekolah 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1	2	3	4	5
				4. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9. Pengadaan Mebel Sekolah 10. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 11. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 13. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 15. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

1	2	3	4	5
				16. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 17. Penambahan Ruang Kelas Baru 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 19. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
7	WARSINI, S.Sos, MM 19700407 199001 2 001 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 3. Pengelolaan Dana BOP PAUD 4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 7. Penambahan Ruang Kelas Baru 8. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 9. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

1	2	3	4	5
				10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 12. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 6. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 7. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah c. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1	2	3	4	5
8	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilistasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

1	2	3	4	5
				3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
9	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Kebudayaan a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

1	2	3	4	5
				b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat d. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya e. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Perlindungan Cagar Budaya f. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
10	DYAH WIDI HARJANTI, SE 19770626 200903 2 003 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
11	JUMARI 19800113 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

1	2	3	4	5
12	JOKO RAHARJO 19761123 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
13	MULYANI, SE 19750425 199903 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
14	DEWI ANDRIANI 19830823 201406 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15	MIA ADIATI AL FITROH, SS 19811222 200903 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Kebudayaan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/444 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/4138/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Usulan Perubahan SK Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/419 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/419 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 AGUSTUS 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/444 TAHUN 2025
Tanggal : 11 AGUSTUS 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	HERU INDARJO, SH, M. Hum 19650927 199203 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	DEDI PRASETYO, A.Md 19851229 201001 1 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan		
3	SOLIS HARIYANA 19791010 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran		-
4	RUSMINI, S.Sos, MM 19730606 199503 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Sekretariat : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD 5. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4	5
				f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				i. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar j. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
5	SULISTYO BUDI WIJOYO, S.Kom 19801005 200903 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Sekolah Dasar a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 4. Pengadaan Mebel Sekolah 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

1	2	3	4	5
				8. Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 9. Penambahan Ruang Kelas Baru 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta DIdik b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6	ZAINAL KHOIRI, SE, M.Si 19720921 199903 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Pembangunan Kantin Sekolah 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1	2	3	4	5
				4. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9. Pengadaan Mebel Sekolah 10. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 11. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 13. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 15. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

1	2	3	4	5
				16. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 17. Penambahan Ruang Kelas Baru 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 19. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
7	WARSINI, S.Sos, MM 19700407 199001 2 001 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 3. Pengelolaan Dana BOP PAUD 4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 7. Penambahan Ruang Kelas Baru 8. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 9. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

1	2	3	4	5
				10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 12. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 6. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 7. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah c. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1	2	3	4	5
8	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilistasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

1	2	3	4	5
				3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
9	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Kebudayaan a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

1	2	3	4	5
				b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat d. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya e. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Perlindungan Cagar Budaya f. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
10	DYAH WIDI HARJANTI, SE 19770626 200903 2 003 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
11	INDRIANING TYAS EKA RINI, A.Md 19750127 201001 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

1	2	3	4	5
12	JOKO RAHARJO 19761123 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
13	MULYANI, SE 19750425 199903 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
14	DEWI ANDRIANI 19830823 201406 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15	MIA ADIATI AL FITROH, SS 19811222 200903 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Kebudayaan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/419 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/3936/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Usulan Perubahan SK Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/304 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/304 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/419 TAHUN 2025
Tanggal : 28 JULI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	RUSMINI, S.Sos, MM 19730606 199503 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	DEDI PRASETYO, A.Md 19851229 201001 1 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan		
3	SOLIS HARIYANA 19791010 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran		-
4	RUSMINI, S.Sos, MM 19730606 199503 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Sekretariat : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD 5. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4	5
				f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				i. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar j. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
5	SULISTYO BUDI WIJOYO, S.Kom 19801005 200903 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Sekolah Dasar a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 4. Pengadaan Mebel Sekolah 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

1	2	3	4	5
				8. Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 9. Penambahan Ruang Kelas Baru 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta DIdik b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6	ZAINAL KHOIRI, SE, M.Si 19720921 199903 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Pembangunan Kantin Sekolah 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1	2	3	4	5
				4. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9. Pengadaan Mebel Sekolah 10. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 11. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 13. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 15. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

1	2	3	4	5
				16. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 17. Penambahan Ruang Kelas Baru 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 19. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
7	WARSINI, S.Sos, MM 19700407 199001 2 001 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 3. Pengelolaan Dana BOP PAUD 4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 7. Penambahan Ruang Kelas Baru 8. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 9. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

1	2	3	4	5
				10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 12. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 6. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 7. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah c. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1	2	3	4	5
8	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilistasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

1	2	3	4	5
				3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
9	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Kebudayaan a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

1	2	3	4	5
				b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat d. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya e. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Perlindungan Cagar Budaya f. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
10	DYAH WIDI HARJANTI, SE 19770626 200903 2 003 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
11	INDRIANING TYAS EKA RINI, A.Md 19750127 201001 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

1	2	3	4	5
12	JOKO RAHARJO 19761123 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
13	MULYANI, SE 19750425 199903 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
14	DEWI ANDRIANI 19830823 201406 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15	MIA ADIATI AL FITROH, SS 19811222 200903 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Kebudayaan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/304 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/1869/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Usulan Perubahan SK Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/919 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/919 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/304 TAHUN 2025
Tanggal : 2 MEI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	HERU INDARJO, SH, M.Hum 19650927 199203 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	DEDI PRASETYO, A.Md 19851229 201001 1 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Penerimaan		
3	SOLIS HARIYANA 19791010 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran		-
4	RUSMINI, S.Sos, MM 19730606 199503 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Sekretariat : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD 5. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4	5
				f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Mebel g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				i. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar j. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
5	SULISTYO BUDI WIJOYO, S.Kom 19801005 200903 1 006 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Sekolah Dasar a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 4. Pengadaan Mebel Sekolah 5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

1	2	3	4	5
				8. Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 9. Penambahan Ruang Kelas Baru 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta DIdik b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6	ZAINAL KHOIRI, SE, M.Si 19720921 199903 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Pembangunan Kantin Sekolah 2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

1	2	3	4	5
				4. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9. Pengadaan Mebel Sekolah 10. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 11. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 13. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 15. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

1	2	3	4	5
				16. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 17. Penambahan Ruang Kelas Baru 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 19. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
7	WARSINI, S.Sos, MM 19700407 199001 2 001 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 3. Pengelolaan Dana BOP PAUD 4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 7. Penambahan Ruang Kelas Baru 8. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 9. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

1	2	3	4	5
				10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 12. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru 5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 6. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 7. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah c. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1	2	3	4	5
8	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilistasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

1	2	3	4	5
				3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 4. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
9	SUNARYO, SE, MM 19690626 199102 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Kebudayaan a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

1	2	3	4	5
				b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat d. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Penetapan Cagar Budaya e. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Perlindungan Cagar Budaya f. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
10	DYAH WIDI HARJANTI, SE 19770626 200903 2 003 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
11	INDRIANING TYAS EKA RINI, A.Md 19750127 201001 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

1	2	3	4	5
12	JOKO RAHARJO 19761123 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
13	MULYANI, SE 19750425 199903 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
14	DEWI ANDRIANI 19830823 201406 2 003 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15	MIA ADIATI AL FITROH, SS 19811222 200903 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Kebudayaan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/432 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Nomor 500.1/1292/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Permohonan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/654 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/654 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 AGUSTUS 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/432 TAHUN 2025
Tanggal : 4 AGUSTUS 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*
1	2	3	4
1	Ir. Endang Tien Maryuni 19680606 199311 2 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	
2	WINDARTI, SE 19810102 200801 2 024 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/397 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1555/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Usulan Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/330 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/397 TAHUN 2025
Tanggal : 7 JULI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*
1	2	3	4
1	SUMARNO, S.Sos, MH 19680531 199501 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	
2	ANTONIUS ANDHI OKTOVIYANTO, SE 19771025 201001 1 002 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan	
3	DWIYANTO 19831202 200801 1 004 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/330 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1152/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Data Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/403 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/403 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 MEI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/330 TAHUN 2025
Tanggal : 20 MEI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*
1	2	3	4
1	WANTO, S.Sos 19740724 199703 1 003 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	
2	ANTONIUS ANDHI OKTOVIYANTO, SE 19771025 201001 1 002 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan	
3	DWIYANTO 19831202 200801 1 004 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/336 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1941/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/909 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/909 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 MEI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/336 TAHUN 2025
Tanggal : 22 MEI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BAGAS WINDARYATNO, SP, M.Si 19670115 198902 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	ENY WIDHARTI, SE 19820411 202421 2 007 IX	Bendahara Penerimaan		-
3	ARY HASTUTI, SE, MM 19780525 201101 2 007 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	ARIF RAHMANTO, S.Pt 19710417 199903 1 004 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Sekretariat : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD 6. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1	2	3	4	5
				d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1	2	3	4	5
				f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
5	ARIF RAHMANTO, S.Pt 19710417 199903 1 004 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan: a. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 2. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak b. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer: Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijuan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak d. Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan

1	2	3	4	5
				e. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan f. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya (HPM) 2. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM g. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner h. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

1	2	3	4	5
				2. Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 3. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan i. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis j. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, .Rumah Potong Hewan 1. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 2. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
6	SELLY AFIFAH, A.Md, Ak 19970827 202012 2 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran pembantu		Sekretariat

1	2	3	4	5
7	LATIFFA LUTFIANI, S.Pt 19950525 202012 2 030 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/400 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1871/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/336 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/336 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/400 TAHUN 2025
Tanggal : 7 JULI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BAGAS WINDARYATNO, SP, M.Si 19670115 198902 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	ENY WIDHARTI, SE 19820411 202421 2 007 IX	Bendahara Penerimaan		-
3	ARY HASTUTI, SE, MM 19780525 201101 2 007 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	Ir. DYAH RILAWATI, M.Si 19680207 199803 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Sekretariat : a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD 6. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1	2	3	4	5
				d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1	2	3	4	5
				f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
5	ARIF RAHMANTO, S.Pt 19710417 199903 1 004 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan: a. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 2. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak b. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer: Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijuan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak d. Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan

1	2	3	4	5
				e. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan f. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya (HPM) 2. Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM g. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 2. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner h. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

1	2	3	4	5
				2. Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 3. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan i. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis j. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, .Rumah Potong Hewan 1. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 2. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
6	SELLY AFIFAH, A.Md, Ak 19970827 202012 2 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran pembantu		Sekretariat

1	2	3	4	5
7	LATIFFA LUTFIANI, S.Pt 19950525 202012 2 030 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/426 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1/1151 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Usulan Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/914 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/914 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 AGUSTUS 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/426 TAHUN 2025
Tanggal : 1 AGUSTUS 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	RONI WICAKSONO, S.STP, MM 19770316 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	ADI SETIYO PRATAMA, A.Md.AB 19950815 202421 1 014 VII	Bendahara Pengeluaran		-
3	SUJARWO, SE, M.Si 19711217 199803 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung jawab atas sub kegiatan : 1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
4	ANITA KRISTIANA, S.I.Pust 19860821 200903 2 007 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Perpustakaan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/399 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.3.5/9716/2025 tanggal 1 Juli 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/334 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/334 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/399 TAHUN 2025
Tanggal : 7 JULI 2025

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Jabatan Pengelola Keuangan	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	PRIYONO BUDI RAHARJO, SKM 19690416 199403 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Weru
2	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ns 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Bulu
3	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Tawangsari
4	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a)	Puskesmas Nguter
5	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Puskesmas Sukoharjo
6	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Bendosari
7	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Polokarto
8	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Puskesmas Mojolaban
9	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Grogol
10	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Puskesmas Baki

1	2	3	4
11	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Puskesmas Gatak
12	Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	dr. HENNY PUSPITOSARI UTAMI 19780906 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Puskesmas Kartasura
13	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SANI 19700506 200701 2 015 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Weru
14	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	PURNOMO DEWI SARININGSIH, AMd Keb 19741220 200604 2 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Bulu
15	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	NINGSIH SUHARTINI, A.Md.Keb 19721018 199203 2 007 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawangsari
16	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SRI ASIH, A Md Keb 19710916 200501 2 009 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Nguter
17	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SETYANINGSIH 19771020 200801 2 010 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Sukoharjo
18	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUMARSI, A Md Keb 19730503 200604 2 015 Penata (II/c)	Puskesmas Bendosari
19	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SUPARWI 19810529 200701 2 010 Pengatur (II/c)	Puskesmas Polokarto
20	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	ENI SUSILOWATI, AMF 19791220 200801 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Mojolaban
21	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SETYOWATI, A.Md.Keb 19790602 200604 2 027 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
22	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	INDAH KRISTIANA 19740829 200701 2 006 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki
23	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	YULIA WAHYU WIJAYANTI, S.Kep. Ns 19840709 201001 2 025 Penata (III/c)	Puskesmas Gatak

1	2	3	4
24	Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah	SEFTI PURNAWATI, A.Md.KL 19940911 202012 2 023 Pengatur (II/c)	Puskesmas Kartasura
25	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	FITRI HASTUTI, SKM 19840703 200604 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Weru
26	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	HARYANI, S.K.M 19760809 200701 2 012 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Bulu
27	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	ANIEK NUR ROHMANI, AMK 19810413 200701 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Tawangsari
28	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	PITRI SETYOWATI, A.Md.Kep 19961122 202012 2 022 Pengatur Tingkat I (II/d)	Puskesmas Nguter
29	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MARCHAMAH, SKM 19750810 200701 2 027 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Sukoharjo
30	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MURNIATI, A Md Keb 19751216 200701 2 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Bendosari
31	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	NURI MURSIDAH, A.Md. Keb 19751010 200701 2 024 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Puskesmas Polokarto
32	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUMARNI, A Md Keb 19751219 200501 2 012 Penata (III/c)	Puskesmas Mojolaban
33	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	NUR AGUSTININGSIH, S.Gz 19790813 200501 2 011 Penata Tingkat I (III/d)	Puskesmas Grogol
34	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	SUNARSIH, A.Md.Keb 19850812 201704 2 002 Penata Muda (III/a)	Puskesmas Baki

1	2	3	4
35	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	VERI SETYAWAN 19840430 200801 1 006 Pengatur (II/c)	Puskesmas Gatak
36	Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah	MARWANTI, A.Md 19780121 200604 2 010 Penata (III/c)	Puskesmas Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/398 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.3.5/9716/2025 tanggal 1 Juli 2025 Perihal : Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan BOK Puskesmas Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Nomor 900/333 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/333 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/398 TAHUN 2025
Tanggal : 7 JULI 2025

NAMA PEJABAT PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Nomor	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan	Tugas dan wewenang
1	2	3	4
1	RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM 19691103 199503 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Umum Daerah	1. Menganggarkan pendapatan transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 2. Membuka rekening operasional Dana BOK Puskesmas 3. Melakukan pengesahan realisasi pendapatan transfer Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) 4. Melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas melalui dokumen Surat Pengesahan Belanja (SPB) 5. Melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Dana BOK Puskesmas
2	TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes 19700902 199103 2 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pengguna Anggaran	1. Menganggarkan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan penelaahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) Dana BOK Puskesmas 3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Dana BOK Puskesmas 4. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
			5. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas 6. Melakukan pembinaan penggunaan Dana BOK Puskesmas
3	ENDANG SRI LESTARI 19730303 199203 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	1. Merekapitulasi laporan belanja Dana BOK Puskesmas 2. Melakukan rekonsiliasi atas belanja Dana BOK Puskesmas 3. Menyiapkan SP2B Dana BOK Puskesmas
4	PRIYONO BUDI RAHARJO, SKM 19690416 199403 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Weru	1. Menyusun dan menyampaikan RKAP kepada PA 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOK Puskesmas 3. Melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas 4. Memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan verifikasi atas buktipenerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas 6. Melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada BUD 7. Memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan 8. Melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD
5	PRIYO NUGROHO, S.Kep, Ners 19760210 200604 1 011 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bulu	
6	dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Tawangsari	
7	dr. NUNIK KURNIAWATI 19820525 201406 2 002 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Nguter	
8	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Sukoharjo	

1	2	3	4
9	dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Bendosari	9. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas 10. Melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggungjawabnya 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10	Dr. NOVIA DWI ERNAWATI 19811124 201101 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Polokarto	
11	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Mojolaban	
12	dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Grogol	
13	dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Baki	
14	dr. SITI SULASTIJAH, M.P.H 19760831 200701 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gatak	
15	dr. HENNY PUSPITOSARI UTAMI 19780906 201406 2 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Kartasura	
16	WARTI SUMIYATI, SST 19680426 199103 2 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Weru	1. Menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas 2. Menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas

1	2	3	4
17	NOVITA SRI PURWANTI, A.Md. Keb 19761101 200701 2 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bulu	3. Menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas 4. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas 5. Melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas 6. Mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak 7. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas 8. Menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan 9. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran 10. Menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas 11. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18	WILASTRI, A.Md. Keb 19761011 200701 2 012 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Tawangsari	
19	MAFTHUKAH BUDIATI, A.Md. Keb 19720818 199203 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Nguter	
20	YUNITA DEWI, S.Kep 19920603 202203 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Sukoharjo	
21	ARI RAHMAWATI, A.Md.KL 199400618 202012 2 030 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Bendosari	
22	DEWI KURNIAWATI, A.Md. Keb 19750908 200701 2 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Polokarto	
23	SRI PARTANI, A.Md. Keb 19760217 200701 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Mojolaban	
24	LINDA PUWANTININGSIH, A.Md.Kep 19980430 202012 2 004 Pengatur (II/c)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Grogol	

1	2	3	4
25	MUFLIHAH TRI WULANDARI, A.Md. Gz 19781114 201001 2 014 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Baki	
26	MARYAMAH, A.Md 19810823 200501 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Gatak	
27	INDAH RAHAYU SARTIKA, A.Md. Keb 19770507 200701 2 015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Dana BOK Puskesmas Kartasura	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/230 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/757/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Usulan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/32 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/32 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/230 TAHUN 2025
Tanggal : 3 MARET 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	LANJAR BUDI WAHONO, ST 19691128 199703 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	HANIF YUNIARTA, S.T. 19920612 201902 1 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan		-
3	SUTIYONO, S.E. 19680912 200701 1 018 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	SUTANTA, ST, MT 19691130 199703 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Sekretariat : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1	2	3	4	5
				2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1	2	3	4	5
				3. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi c. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakaan dan Penggandaan 4. Penyediaan Barang Cetakaan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	WAGINO, S.T. 19701108 200701 1 013 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/382 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/3010/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/920 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/920 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/382 TAHUN 2025
Tanggal : 1 JULI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BOWO SUTOPO DWI ATMODJO, ST, MT 19690912 199803 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	JOKO SUTOPO 19760525 200701 1 013 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan		-
3	NANIEK IDIAWATI, SE 19840206 200801 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	SAMODRO PAULUS SUROTO, ST, MH 19731031 200501 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Sekretariat 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 14. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 17. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 18. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 19. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1	2	3	4	5
				20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 25. Fasilitasi Kunjungan Tamu 26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 33. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
5	HANAN OKTAVIANTO, ST.,MH 19781029 201101 1 004 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Cipta Karya 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 5. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 6. Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 7. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bagunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 8. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 9. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 10. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 11. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

1	2	3	4	5
6	EUNIKE PUSPITANINGTYAS, ST, MT 19710522 199703 2 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Tata Ruang 1. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 3. Penyusunan Peta Dasar 4. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 6. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 7. Pelaksanaan Audit Tata Ruang 8. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK 9. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 10. Penilaian Perwujudan RTR 11. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 14. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
7	SRIYADI,S.Si., MT 19710307 199803 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Bina Marga 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2. Rekonstruksi Jalan 3. Pemeliharaan Berkala Jalan 4. Pelebaran Jalan Menuju Standar 5. Pemeliharaan Rutin Jembatan 6. Rehabilitasi Jembatan 7. Survey Kondisi Jalan/Jembatan 8. Rehabilitasi Jalan 9. Pemeliharaan Rutin Jalan
8	SUYADI, ST.,MT 19780314 200501 1 011 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Sumber Daya Air 1. Rehabilitasi Tanggul Sungai 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
9	ANNISA PALUPININGTYAS, S. Ars 19970927 202012 2 033 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Persetujuan Bangunan Gedung
10	AGUSTINA SETYANINGSIH, SE 19810305 200501 1 007 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat

1	2	3	4	5
11	WAKID RIYADI,SE 19820722 200801 1 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Cipta Karya
12	DJUWARTO 19730715 200701 1 010 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Tata Ruang
13	SRI YUNIARDI, A.Md 19750625 200501 1 004 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Sumber Daya Air
14	JOKO PURNOMO 19860102 200901 1 002 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Bina Marga

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/431 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900.1.2/933 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Usulan Penggantian Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/786 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/786 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 AGUSTUS 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/431 TAHUN 2025
Tanggal : 4 AGUSTUS 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUYADI WIDODO, S.Sos 19720627 199203 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	ANON GESTANASARI, S.Psi, M.M 19801224 200901 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran		-

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/273 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Camat Baki Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/180/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Pengiriman Usulan Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/40 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/40 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 APRIL 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/273 TAHUN 2025
Tanggal : 8 APRIL 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARANPADA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*
1	2	3	4
1	HERI WAHYU CAHYONO, S.STP, MM 19820711 200112 1 003 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	
2	ENI NUR HANDAYANI, SE 19870709 202203 2 007 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/383 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor 700/1134/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/853 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/853 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/383 TAHUN 2025
Tanggal : 1 JULI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*
1	2	3	4
1	HERI WAHYU CAHYONO, S.STP, MM 19820711 200112 1 003 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	
2	HERMI RAHAYUNINGSIH, SE, MH 19730906 199303 2 006 Pembina/IVa	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/514 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/838/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Usulan Perubahan Calon Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/42 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/42 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 OKTOBER 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/514 TAHUN 2025
Tanggal : 1 OKTOBER 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUKATMAN, S.Sos, MM 19700614 198903 1 002 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	SUHUD RAHARJO, S.Kom 19910331 202521 1004 IX	Bendahara Pengeluaran		-

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/401 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor 045.2/357/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Kecamatan Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/326 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/326 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 JULI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/401 TAHUN 2025
Tanggal : 7 JULI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	HAVID DANANG PURNOMO WIDODO, SH, MH 19841107 201001 1 023 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	RIO GALIH PAMBUDI, A.Md 19950811 20242 11 012 VII	Bendahara Penerimaan		-
3	M. NUR CHOLIS, A.Md 19930831 20242 11 015 VII	Bendahara Pengeluaran		-
4	MUH. SHIDIQ PRAMANA, SE 19700721 199603 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Kenep : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

1	2	3	4	5
				17. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 18. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5	PAIDI, S.Sos, MM. 19760128 201001 1 005 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Banmati : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 19. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 21. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 22. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6	SUSILO RAHARJO, SE, MM 19720107 200701 1 010 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Mandan : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1	2	3	4	5
				18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 21. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 22. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7	JUNARNO, SE 19710119 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Begajah : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1	2	3	4	5
				10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
8	TRI SUTRISNO, S.Sos, M.AP 19741218 200801 1 006 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Gayam : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9	WIDODO, S.Sos, MM 19710830 199503 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Joho : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4	5
				8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 19. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 21. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

1	2	3	4	5
				22. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10	SUYAMTO, SE 19740204 199703 1 006 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	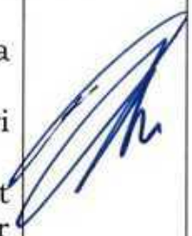	Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Jetis: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1	2	3	4	5
				12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 13. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 14. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
11	SETIA HADI DWI ANANTA, ST, MM 19820413 201001 1 014 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Combongan : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1	2	3	4	5
				13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12	PURNAMA, SE 19720127 200801 1 007 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Kriwen: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
13	MARLINA DRY HASTUTI, SE, MM 19760127 199903 2 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Bulakan: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1	2	3	4	5
				15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
14	BUDHI PURWANTO, SH, MM 19740731 200901 1 002 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Dukuh : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1	2	3	4	5
				11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 21. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 22. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
15	PAIDI, S.Sos, MM 19760128 201001 1 005 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Sukoharjo: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Mebel 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
16	EDYSON BANGGA KURNIADHY, S.Pd 19870321201001 11008 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Bulakrejo : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Pengadaan Mebel 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 17. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 18. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 19. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
17	MAMIK HIRNAWATI, SE, MM 19790519 201001 2 013 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Sonorejo: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1	2	3	4	5
				18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18	SRI LASMINI 19720904 201406 2 003 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Kenep
19	RITA SUSANTI, SE, MM 19860409 201001 2 027 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Banmati
20	SURYANTO 19841016 201001 1 004 Pengatur Muda Tk I (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Mandan
21	RINI SUSILOWATI, SE 19830403 201001 2 039 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Begajah
22	SRI RAHAYU, SE 19761006 201101 2 004 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Gayam

1	2	3	4	5
23	BUDI RUSTANTO, S.Sos 19700127 200604 1 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Joho
24	SUYONO, SE 19700815 200701 1 021 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	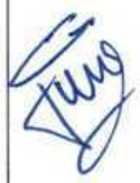	Kelurahan Jetis
25	EDY TEGUH MURTOPO, A.Md 19760521 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	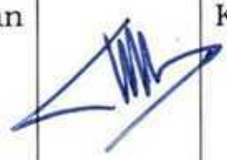	Kelurahan Combongan
26	SRI RAHAYU, SE, MM 19780707 201001 2 016 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Kriwen
27	HARJANTO 19810107 202521 1 005 V	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Bulakan
28	KRISTIANTO 19790219 200801 1 004 Pengatur .Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	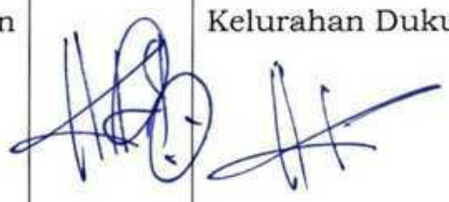	Kelurahan Dukuh
29	EKO SARDOYO 19690803 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Sukoharjo

1	2	3	4	5
30	NUR HIDAYATI, SE 19721016 199403 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Bulakrejo
31	ANDI DWI SUSANTO, SE 19831112 201001 1 016 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Sonorejo

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/289 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Camat Baki Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/201/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Usulan Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/273 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/273 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 APRIL 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/289 TAHUN 2025
Tanggal : 16 APRIL 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN BENDAHARA PENGELUARANPADA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*
1	2	3	4
1	SUTARTO, S.STP, M.H 19780624 199711 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	
2	ENI NUR HANDAYANI, SE 19870709 202203 2 007 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 900/518 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor 045.2/577/2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Kecamatan Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/490 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/490 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/518 Tahun 2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	HAVID DANANG PURNOMO WIDODO, SH, MH 19841107 201001 1 023 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	RIO GALIH PAMBUDI, A.Md 19950811 20242 11 012 VII	Bendahara Penerimaan		-
3	M. NUR CHOLIS, A.Md 19930831 20242 11 015 VII	Bendahara Pengeluaran		-
4	MUH. SHIDIQ PRAMANA, SE 19700721 199603 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Kenep : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

1	2	3	4	5
				17. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 18. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5	PAIDI, S.Sos, MM. 19760128 201001 1 005 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Banmati : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 19. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 21. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 22. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6	SUSILO RAHARJO, SE, MM 19720107 200701 1 010 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Mandan : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1	2	3	4	5
				18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 21. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 22. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7	JUNARNO, SE 19710119 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Begajah : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1	2	3	4	5
				10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
8	TRI SUTRISNO, S.Sos, M.AP 19741218 200801 1 006 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Gayam : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9	WIDODO, S.Sos, MM 19710830 199503 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Joho : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4	5
				8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 19. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 21. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

1	2	3	4	5
				22. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10	SUYAMTO, SE, MM 19740204 199703 1 006 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Jetis: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1	2	3	4	5
				12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 13. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 14. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
11	SETIA HADI DWI ANANTA, ST, MM 19820413 201001 1 014 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Combongan : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1	2	3	4	5
				13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12	PURNAMA, SE 19720127 200801 1 007 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Kriwen: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
13	MARLINA DRY HASTUTI, SE, MM 19760127 199903 2 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Bulakan: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1	2	3	4	5
				15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
14	BUDHI PURWANTO, SH, MM 19740731 200901 1 002 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Dukuh : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1	2	3	4	5
				11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 21. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 22. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
15	PAIDI, S.Sos, MM 19760128 201001 1 005 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Sukoharjo: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Mebel 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
16	EDYSON BANGGA KURNIADHY, S.Pd 19870321201001 1008 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Bulakrejo : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Pengadaan Mebel 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 17. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 18. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 19. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
17	MAMIK HIRNAWATI, SE, MM 19790519 201001 2 013 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Sonorejo: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1	2	3	4	5
				18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18	SRI LASMINI 19720904 201406 2 003 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Kenep
19	RITA SUSANTI, SE, MM 19860409 201001 2 027 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Banmati
20	SURYANTO 19841016 201001 1 004 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Mandan
21	RINI SUSILOWATI, SE 19830403 201001 2 039 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Begajah
22	SRI RAHAYU, SE 19761006 201101 2 004 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Gayam

1	2	3	4	5
23	BUDI RUSTANTO, S.Sos 19700127 200604 1 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	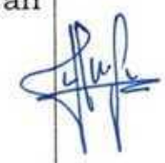	Kelurahan Joho
24	SUYONO, SE 19700815 200701 1 021 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Jetis
25	EDY TEGUH MURTOPO, A.Md 19760521 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Combongan
26	SRI RAHAYU, SE, MM 19780707 201001 2 016 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Kriwen
27	HARJANTO 19810107 202521 1 005 V	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Bulakan
28	KRISTIANTO 19790219 200801 1 004 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Dukuh
29	EKO SARDOYO 19690803 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Sukoharjo

1	2	3	4	5
30	NUR HIDAYATI, SE 19721016 199403 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Bulakrejo
31	ANDI DWI SUSANTO, SE 19831112 201001 1 016 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Sonorejo

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 900/490 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Nomor 045.2/572/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Kecamatan Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/401 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/401 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/490 Tahun 2025
Tanggal : 22 September 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	HAVID DANANG PURNOMO WIDODO, SH, MH 19841107 201001 1 023 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	RIO GALIH PAMBUDI, A.Md 19950811 20242 11 012 VII	Bendahara Penerimaan		-
3	M. NUR CHOLIS, A.Md 19930831 20242 11 015 VII	Bendahara Pengeluaran		-
4	MUH. SHIDIQ PRAMANA, SE 19700721 199603 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Kenep : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

1	2	3	4	5
				17. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 18. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5	PAIDI, S.Sos, MM. 19760128 201001 1 005 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Banmati : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 19. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 21. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 22. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6	SUSILO RAHARJO, SE, MM 19720107 200701 1 010 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Mandan : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

1	2	3	4	5
				18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 21. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 22. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7	JUNARNO, SE 19710119 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Begajah : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1	2	3	4	5
				10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
8	TRI SUTRISNO, S.Sos, M.AP 19741218 200801 1 006 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Gayam : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9	WIDODO, S.Sos, MM 19710830 199503 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Joho : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	2	3	4	5
				8. Pengadaan Mebel 9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 19. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 21. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

1	2	3	4	5
				22. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10	DYAH KUSWINDARTIE, SE 19820420 201101 2 015 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Jetis: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1	2	3	4	5
				12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 13. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 14. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
11	SETIA HADI DWI ANANTA, ST, MM 19820413 201001 1 014 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Combongan : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1	2	3	4	5
				13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12	PURNAMA, SE 19720127 200801 1 007 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Kriwen: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
13	MARLINA DRY HASTUTI, SE, MM 19760127 199903 2 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Bulakan: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

1	2	3	4	5
				15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 18. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 19. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
14	BUDHI PURWANTO, SH, MM 19740731 200901 1 002 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Dukuh : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Mebel 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1	2	3	4	5
				11. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 21. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 22. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1	2	3	4	5
15	PAIDI, S.Sos, MM 19760128 201001 1 005 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Sukoharjo: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Mebel 14. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	2	3	4	5
				16. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
16	EDYSON BANGGA KURNIADHY, S.Pd 19870321201001 1008 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Bulakrejo : 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Pengadaan Mebel 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 17. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 18. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 19. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
17	MAMIK HIRNAWATI, SE, MM 19790519 201001 2 013 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Kelurahan Sonorejo: 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

1	2	3	4	5
				18. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18	SRI LASMINI 19720904 201406 2 003 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Kenep
19	RITA SUSANTI, SE, MM 19860409 201001 2 027 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Banmati
20	SURYANTO 19841016 201001 1 004 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Mandan
21	RINI SUSILOWATI, SE 19830403 201001 2 039 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Begajah
22	SRI RAHAYU, SE 19761006 201101 2 004 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Gayam

1	2	3	4	5
23	BUDI RUSTANTO, S.Sos 19700127 200604 1 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	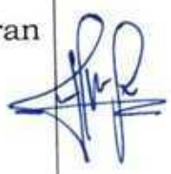	Kelurahan Joho
24	NURHAYATI 19690602 202521 2 001 V	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Jetis
25	EDY TEGUH MURTOPO, A.Md 19760521 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Combongan
26	SRI RAHAYU, SE, MM 19780707 201001 2 016 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Kriwen
27	HARJANTO 19810107 202521 1 005 V	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Bulakan
28	KRISTIANTO 19790219 200801 1 004 Pengatur .Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	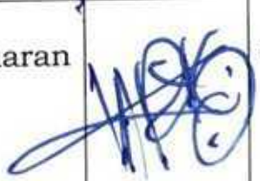	Kelurahan Dukuh
29	EKO SARDOYO 19690803 201406 1 001 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Sukoharjo

1	2	3	4	5
30	NUR HIDAYATI, SE 19721016 199403 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Bulakrejo
31	ANDI DWI SUSANTO, SE 19831112 201001 1 016 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Sonorejo

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/354 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1840/2025 tanggal 2 Juni 2025 Perihal : Usulan Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/918 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/918 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 JUNI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/354 TAHUN 2025
Tanggal : 2 JUNI 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUYAMTO, ST, M.Kom 19720520 199803 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	ANGGA WAHYU KURNIAWAN, A.Md 19951008 202203 1 005 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran		-
3	ARI HARYANTO, S.Pd, M.Si 19690329 199903 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Pemerintahan Administrasi Tata Pemerintahan 1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

1	2	3	4	5
4	TEGUH PRAMONO, SH, MH 19710429 199803 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Hukum Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
5	RUJITO, SE, MM 19730818 200604 1 023 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
6	ADE KRISTIAWAN, ST, M.Eng 19700711 200501 1 010 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

1	2	3	4	5
7	SURYANTO, S.Sos 19730825 199302 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
8	RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH 19790801 200501 2 010 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Administrasi Pembangunan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

1	2	3	4	5
9	JOKO PURWANTO, S.Sos, M.Si 19710124 199603 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Organisasi Penataan Organisasi 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
10	WISNU PRAMUDIYA WARDHANA, S.STP, MH 19830609 200112 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Fasilitasi Keprotokolan 3. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
11	TRI MULYO, SE 19790428 201001 1 012 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		a. Bagian Umum Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1	2	3	4	5
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwula/ Semesteran SKPD 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi d. Administasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1	2	3	4	5
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Pealatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD e. Pengadaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintah 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PeizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

1	2	3	4	5
				2. Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Wakil Kepala Daerah 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
12	SUDIYOKO 19681112 200906 1 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Pemerintahan
13	ROSALIA THESA SEKAR PAMUNGKAS, SE 19970330 202012 2 026 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Kesejahteraan Rakyat
14	ALFAIS DIASICHA VIRA MUKTI, SH 19910803 201902 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Hukum
15	RIZKI ROSYADA, ST 19950520 202421 1 004 IX	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
16	ABDUL SARIF, SE 19740414 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	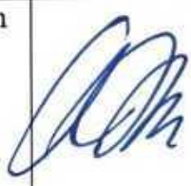	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
17	SUWANDI, SE 19791204 201001 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Pembangunan
18	ZAHROH SHAFA NUR'AINI, S.Tr.IP 20000914 202208 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Umum

1	2	3	4	5
19	UMI WULANDARI, S.Psi 19910414 202012 2 026 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Organisasi
20	IS HARYANTO, A.Md 19821018 201001 1 023 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 900/430 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/358/2025 tanggal 4 Agustus 2025 Perihal : Usulan Pengguna Anggaran, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/354 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan *(specimen)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/354 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 AGUSTUS 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/430 TAHUN 2025
Tanggal : 4 AGUSTUS 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan *(Specimen)*	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ABDUL HARIS WIDODO, S.IP, M.Si, MH 19680606 198903 1 011 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	ANGGA WAHYU KURNIAWAN, A.Md 19951008 202203 1 005 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran		-
3	ARI HARYANTO, S.Pd, M.Si 19690329 199903 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Pemerintahan Administrasi Tata Pemerintahan 1. Penataan Administrasi Pemerintahan 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

1	2	3	4	5
4	TEGUH PRAMONO, SH, MH 19710429 199803 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Hukum Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2. Fasilitasi Bantuan Hukum 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
5	RUJITO, SE, MM 19730818 200604 1 023 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 3. Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
6	ADE KRISTIAWAN, ST, M.Eng 19700711 200501 1 010 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

1	2	3	4	5
7	SURYANTO, S.Sos 19730825 199302 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
8	RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH 19790801 200501 2 010 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Administrasi Pembangunan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 3. Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

1	2	3	4	5
9	JOKO PURWANTO, S.Sos, M.Si 19710124 199603 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Organisasi Penataan Organisasi 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
10	WISNU PRAMUDIYA WARDHANA, S.STP, MH 19830609 200112 1 004 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Fasilitasi Keprotokolan 3. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
11	TRI MULYO, SE 19790428 201001 1 012 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		a. Bagian Umum Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1	2	3	4	5
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwula/Semesteran SKPD 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi d. Administasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1	2	3	4	5
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Pealatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD e. Pengadaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintah 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor

1	2	3	4	5
				g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PeizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

1	2	3	4	5
				2. Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Wakil Kepala Daerah 3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
12	SUDIYOKO 19681112 200906 1 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Pemerintahan
13	ROSALIA THESA SEKAR PAMUNGKAS, SE 19970330 202012 2 026 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Kesejahteraan Rakyat
14	ALFAIS DIASICHA VIRA MUKTI, SH 19910803 201902 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	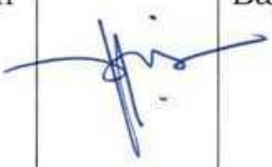	Bagian Hukum
15	RIZKI ROSYADA, ST 19950520 202421 1 004 IX	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
16	ABDUL SARIF, SE 19740414 200604 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
17	SUWANDI, SE 19791204 201001 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	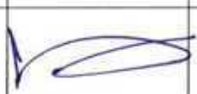	Bagian Pembangunan
18	ZAHROH SHAFA NUR'AINI, S.Tr.IP 20000914 202208 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Umum

1	2	3	4	5
19	UMI WULANDARI, S.Psi 19910414 202012 2 026 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Organisasi
20	IS HARYANTO, A.Md 19821018 201001 1 023 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI